

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Peranan

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan seseorang terkait kedudukannya dalam struktur social atau kelompok social di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai kedudukan yang dimiliki. Menurut Soerjono Soekanto (2006, hlm. 212) mengatakan, “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

Menurut Abdulyani (2012, hlm. 94) mengatakan “peranan adalah suatu - perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang terhadap sebagai wujud dari suatu kedudukan (status) untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan ke-wajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan se-seorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

Soekanto (2006, hal. 2013) menjelaskan peranan dan cakupannya sebagai berikut:

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi pergaulan kemasyarakatan, posisi seseorang dalam masyarakat yaitu (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

2. Adat dan Lembaga Adat

a. Pengertian Adat dan Lembaga Adat

Stiady (2013, hlm. 1) mengatakan “Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi hukum adat”.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku lembaga sosial sebagai unsur kendala dalam masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Mengatur diri pribadi manusia agar bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci dan hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
- b. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu perdamaian dan kerukunan hidup bersama. Lembaga adat merupakan kata gabungan dari lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut lembaga bisa diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan, sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur adat yang relevan.

Dalam Undang-undang Desa pasal 95 ayat (1) Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat. Ayat (2) sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lembaga desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra yang memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Pengertian lembaga adat menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau didalam suatu hukum adat masyarakat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintahan daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut,

Pembinaan desa adat dapat dilakukan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, yang ada dasarnya bertujuan untuk melestarikan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah budaya - masyarakat, aparat pemerintah pada setiap tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Dana pengembangan lembaga adat pada setiap tingkatan disediakan dalam anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota beserta sumber lainnya yang tidak mengikat. Lembaga budaya dibutuhkan untuk menaungi kebutuhan - penembangan adat istiadat dalam masyarakat yang beragam. Lembaga budaya - dalam masyarakat berperan untuk pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, - lingkungan, seni dan pendidikan pada masyarakat yang bersangkutan.

3. Lembaga Adat Desa Lebaksiuh

Sebagaimana di daerah-daerah lain di kepulauan Nusantara perkembangan masyarakat Jawa Barat yang berintikan kebudayaan sunda bertolak dari kehidupan. Ditinjau dari sudut kebudayaan corak kehidupan masyarakat desa dan corak kehidupan masyarakat kota di Jawa Barat telah membentuk ciri-ciri mandiri sehingga mempunyai eksistensi masing-masing, disamping memiliki corak kesamaan keduanya. Kebudayaan sunda menjembatani perbedaan-perbedaan antara keduanya.

Pada jaman dahulu desa mempunyai sistem pemerintahan yang otonom berdiri sendiri dan mampu mengatur segala sesuatu untuk masyarakatnya. Sampai saat ini sistem seperti itu masih bertahan di beberapa desa adat di

jawabarat atau pasundan, salah satunya adalah Desa Lebaksiuh yang terletak di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, secara administratif Desa lebaksiuh tidak ada bedanya yaitu memiliki perangkat desa yang sama dengan desa lainnya, hanya yang membedakan adalah terdapatnya lembaga adat yang berfungsi sebagai pembantu pemerintahan dalam menjalankan tugasnya hal lain yang tidak kalah pentingnya tugas dari lembaga adat adalah sebagai penjaga eksistensi kearifan local yang ada di desa dan sebagai pengontrol norma-norma yang berlaku di desa Lebaksiuh sebagaimana yang telah menjadi turun temurun dari nenek moyang. Adapun lembaga adat Desa Lebaksiuh terdiri dari:

a. Pupuhu

Pupuhu atau ketua merupakan pimpinan tertinggi pada lembaga adat Desa Lebaksiuh, tugas pupuhu yaitu mengkoordinir segala urusan adat dari mulai memimpin ritual, upacara keagamaan, dan dianggap sebagai orang yang berpengaruh sebagai panutan bagi masyarakat desa.

b. Ais Pangampih

Ais pangampih atau wakil ketua, bertugas sebagai pengganti ketua ketika berhalangan hadir dalam kegiatan desa, ritual, dan upacara keagamaan.

c. Panitren

Panitren atau humas bertugas menerima tamu sebelum di terima oleh pupuhu dan ais pangampih, selain menerima tamu juga bertugas mengagendakan dan menyampaikan kepada masyarakat desa ketika akan dilakukan ritual ataupun upacara keagamaan.

d. Kuncen

Kuncen bertugas memelihara tempat-tempat yang dikeramatkan atau yang biasa disebut kabuyutan.

e. Kokolot atau sesepuh

Kokolot atau sesepuh adalah orang-orang yang dituakan dan dipercaya untuk membantu tugas-tugas dari pupuhu, ais pangampih, panitren, dan kuncen dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga dan pengontrol

dari norma-norma yang berlaku di masyarakat juga sebagai orang-orang panutan dari masyarakat desa.

4. Adat yang Berlaku di Desa Lebaksiuh Sumedang

a. Adat Kekerabatan dan Hubungan Individu dengan Individu

Adat yang berlaku di desa Lebaksiuh adalah adat kekeluargaan dan adat kekerabatan. Setiadi (2015, hlm. 188) mengatakan “Hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak”.

Manusia pribadi dilahirkan ke dunia mempunyai nilai-nilai yang sama seperti nilai hidup (nyawa), kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan, dan kebendaan. Tetapi kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut oleh manusia menyebabkan penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama.

Seperti kebanyakan susunan masyarakat di pulau Jawa masyarakat desa lebaksiuh tidak memiliki suatu sistem marga atau tingkatan tertentu seperti sistem kasta, semua individu sama kedudukannya hanya saja ada masyarakat yang di tuakan atau di sepuhkan sebagai pemimpin adat. Dalam hubungan kekeluargaan yang terdapat di desa Lebaksiuh bisa dikatakan unik, karena memang dari bentuk desa yang terpusat serta sistem kekeluargaan yang kuat sehingga dalam satu desa dari mulai tetangga, RT, RW adalah suatu sodara yang masih satu turunan, hal ini dikarenakan pada awalnya masyarakatnya yang cukup sedikit sehingga masyarakat dalam melakukan perkawinan yaitu dengan satu desa lagi tetapi beda turunan.

Kekerabatan yang kuat dapat dilihat dari beberapa kebiasaan yang masih dipertahankan sampai sekarang walaupun zaman sudah semakin modern tetapi kebiasaan tersebut masih bertahan, adapun kebiasaan yang masih dipertahankan yaitu:

1) sikap gotongroyong yang sangat kuat

Hal ini ditunjukkan seperti pada ketika salah satu warga ada yang membangun rumah warga yang lain turut serta membangun rumah itu dan

biasanya ada sumbangan dengan cara memberi sembako atau beras kepada orang atau warga yang membangun rumah tidak hanya membangun rumah saja, dalam membangun fasilitas umumnya seperti pembuatan jalan, masjid, sekolah, balai desa, madrasah dilakukan secara gotong royong.

2) Solidaritas tinggi

Terlihat pada saat ada salah seorang yang sakit dan dirawat di rumah sakit masyarakat berbondong-bondong menengok dan biasanya memberi uang yang sekedar untuk meringankan beban yang sakit tatkala membayar biaya rumah sakit. Selain itu pula tradisi ketika ada yang pindah rumah tanpa diundangpun masyarakat berbondong-bondong mengantar orang yang pindah rumah tersebut.

3) Senasib sepenanggungan

Rasa senasib sepenanggungan begitu masih sangat terasa di desa ini terlihat pada saat ada yang meninggal maka di adakan memberi beras secukupnya. Salah satu contoh yang unik lagi yaitu ketika ada keluarga yang memperbaiki makam maka masyarakat berbondong-bondong memberi bantuan sembako tentu saja untuk meringankan beban yang ditanggung keluarga itu. Pada saat pernikahan, khitanan atau hajatan lainnya masyarakat akan memberikan bantuan berupa beras ataupun buah-buahan dan tanpa diundangpun masyarakat desa akan hadir dalam acara hajatan tersebut.

Dari sebagian contoh kecil yang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lebaksiuh menunjukkan bahwa kedudukan individu ini sangat erat hubungannya antara individu satu dengan individu yang lainnya.

b. Hubungan Anak dengan Orang Tuanya

Anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat karena anak kandung menjadi penerus dalam keluarga dan juga sebagai ahliwaris yang sah. Seperti kebanyakan di daerah priangan lainnya desa lebaksiuh selalu melaksanakan adat yang berhubungan dengan anak kandung yaitu:

1). Ketika anak masih dalam kandungan

Ketika anak dalam kandungan pada usia 4 bulan maka diadakan syukuran kepada tuhan yang maha esa sebagai tanda syukur telah diberikannya keturunan. Dan ketika usia kandung menginjak usia 7 bulan maka diadakan sewaka yaitu memberi ayam jago kepada mabeurang atau paraji atau dukun beranak sebagai ucapan terimakasih yang kelak nantinya selain bidan akan mengurus proses kelahiran.

2). Pada saat anak lahir

Seperti kebiasaan di daerah priangan lainnya di desa Lebaksiuh juga ketika anak lahir tali pusar atau yang disebut bali di hanyutkan di sungai menuju laut. Setelah anak berusia 7 hari kalau laki-laki dan 40 hari kalau perempuan maka dilaksanakan ngayun yaitu upacara yang didalamnya ada Akikah, potong rambut dan semacam syukuran, seperti biasa setiap ada kegiatan seperti ini warga memberikan sembako, beras, dan buah-buahan yang disebut nyambungan.

Selain dari kegiatan kebiasaan di atas masih ada lagi yaitu ketika anak di sunat atau di hitan biasanya masyarakat mengadakan hajatan atau syukuran berupa semacam membuat peseta tetapi tradisional dan modern biasanya yang sering dilakukan atau di hajatkan yaitu Tayub, jaipong, kuda renggong, silat, singa depok, organ dan masih banyak lagi.

c. Hukum Adat Perkawinan yang ada di Desa Lebaksiuh

Perkawinan bagi masyarakat tidak hanya sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagai makhluk Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (UU No 1 Tahun 1974) Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu untuk membangun membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak ia merupakan sarana pendekatan dan

perdamaian antara kerabat begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Wignjodipoero dalam setiady (2015, hlm. 252) mengatakan “ perkawinan itu kecuali seperti dijelaskan dimuka mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, berpokok tujuan juga untuk bersama-sama hidup pada masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan”.

Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan mempunyai asas-asas atau bentuk yang menjadi parameter masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut, masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kesepakatan dan kebiasaan setempat, biasanya hukum adat mempunyai sumber pengenal sesuai apa yang terjadi dan benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. terkadang juga eksistensi dari penguasa setempat atau bisa disebut kepala suku atau penguasa adat sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam memberikan keputusan berupa keputusan. dalam hukum perkawinan yang ada di desa Lebaksiuh ini ada beberapa atau kebiasaan yang dilakukan sebelum terlaksananya perkawinan yaitu sampai dengan terlaksananya perkawinan:

1). Pertunangan

Pertemuan pertamakalinya untuk membicarakan kehendak mengadakan perkawinan di daerah pasundan disebut *neundeun omong*, yang mengandung arti permintaan dalam bentuk pernyataan dari satu pihak ke pihak lain.

Setiady (2005, hlm. 209) mengatakan “pertunangan adalah merupakan satu stadium atau suatu keadaan yang bersifat khusus di Indonesia yang biasanya mendahului atau mengawali proses dilangsungkannya suatu perkawinan”. Pertunangan di kalangan masyarakat Desa Lebaksiuh merupakan kebiasaan yang wajib dilakukan pada saat tetapi yang membuat unik yaitu pada saat pertunangan yaitu beramai-ramai masyarakat satu desa ikut jika memang sang calon perempuan yang akan dilamar berbeda desa hal ini sudah menjadi kebiasaan dan terus dilaksanakan sampai sekarang alasan masyarakat ikut beramai-ramai mengantarkan yaitu yang pertama memang jiwa sosialnya masih tinggi dan yang kedua yaitu supaya apabila dia punya anak laki-laki dan

hendak melamar maka akan di antar pula oleh masyarakat yang lainnya hal ini yang membuat kebiasaaini terus dilakukan sampai sekarang.

2). Pada Saat Perkawinan

Pada masyarakat desa Lebaksiuh masyarakat menggunakan hukum perkawinan parental. Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dalam melaksanakan perkawinan pengantin pria memberikan harta benda atau materi yang bisa berupa benda atau uang contoh pemberian benda yaitu: Beras, kasur, lemari, sampung, alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur dan masih banyak lagi bahkan bisa berupa hewan ternak seperti biri-biri dan kambing nama kebiasaan ini disebut Sesorahan tujuan membawa harta atau barang-barang rumah tangga yaitu untuk supaya ketika kelak berumah tangga sudah ada bekal untuk kehidupan berumah tangga. Adapun tahapan atau adat kebiasaan yang dilakukan ketika perkawinan.

a). Sesorahan

Sesorahan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan ketika calon pengantin laki-laki membawa rombongan dan membawa alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan lain-lain yang kemudian diserahkan kepada calon pengantin istri.

b). Upacara mapag pangantan

Dalam pelaksanaan pernikahan ada suatu cara atau kebiasaan yang saat ini masih sering dilaksanakan meskipun tidak selalu dilaksanakan tetapi kebiasaan ini masih dilakukan meskipun tidak sesering waktu dulu kebiasaan ini adalah upacara mapag penganten yaitu ketika calon mempelai pria datang maka ada sebuah penyambutan. Dalam upacara mapag ini ada versi adat sunda dan versi pencaksilat.

c). Ijab kabkabal

Sebagai masyarakat yang menganut agama islam maka ketika melaksanakan perkawinan yaitu dengan tatacara Islam yaitu ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dan saksi, tetapi dalam masyarakat Desa Lebaksiuh pernikahan biasanya diwakilkan dari wali nikah

kepada penghulu, naib atau lebe nikah. Acara ijab Kabul ini biasanya dilakukan di pelataran panggung atau di masjid, barulah pasangan ini sah menjadi suami istri.

d). Ritus yang dilakukan ketika selesai melaksanakan ijab Kabul

Sesudah ijab Kabul dilakukan bukan berarti acara pernikahan selesai tetapi masih ada ritual yang dilakukan yaitu:

- (1) Setelah melakukan ijab kabul mempelai dilaksanakan nenginjak telur ayam oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan wajib membersihkan kaki pengantin laki-laki dengan air yang ada dalam kendi.
- (2) Memecahkan kendi yang dilakukan oleh pengantin pria dan wanita.
- (3) Mengadakan sujud sungkem yang dilakukan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dan kedua mempelai kepada ayah, ibu dan mertua.
- (4) Mengadakan saweran yaitu sebagai tanda syukur dan kegembiraan dan sebuah pepatah kepada pengantin dengan menaburkan uang ataupun prmen dan beras yang dipimpin oleh juru kawih.

d. Ritual yang Masih Dilakukan di Desa Lebaksiuh

Di era globalisasi ini memang semuanya serba berubah manusia mulai meninggalkan budayanya dan mulai ada beberapa norma dan nilai yang berlaku sejak dulu tetapi di beberapa daerah masih banyak yang mempertahankan dari kegiatan atau kebudayaan yang di anut dari para leluhurnya. Desa lebaksiuh merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan budayanya termasuk didalamnya yaitu ritual-ritual yang akan dibahas yaitu:

1. Hajat Buyut

Hajat buyut yaitu dilakukan dua kali dalam satu tahun hal itu dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan sarana ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan diantara warga masyarakat dan sebagai sarana untuk mempertahankan adat. Hajat buyut dilakukan dua kali yaitu:

- a) Hajat yang pertama yaitu dilakukan pada saat sebelum diadakannyapakaya yaitu sebulan sebelum musim menanam atau ketika musim kemarau berakhir atau diawal musim penghujan hajat ini dilakukan atas persetujuan

kokolot adat, hajat ini dilakukan di sebuah lapangan yang rindang yang berdekatan dengan kabuyutan. Dalam hajat ini masyarakat membawa tumpeng satu tumpeng untuk satu kepala keluarga. Biasanya kaum ibu-ibu yang membawa tumpeng dan selanjutnya tumpeng di simpan di tengah-tengah para sesepuh adat dan nantinya di adakan doa bersama setelah hajatan ini tumpeng dibawa pulang untuk dimakan.

- b) Hajat buyut yang kedua ritualnya sama seperti hajat yang pertama tetapi hajat yang kedua ini dilakukan ketika musim panen berakhir artinya dilakukan di awal-awal musim kemarau dimana pada saat itu semua panen baik sawah, kebun, huma dan palawija berakhir. Tujuannya sendiri yaitu sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah di anugrahi panen yang melimpah dan supaya diberikan panen yang melimpah untuk tahun depan. Yang membedakan hajat kedua dengan hajat yang pertama yaitu pada hajat yang kedua diadakan sembelih domba di dekat kabuyutan dan dimasak oleh juru masak dan nantinya jika sudah matang dibagikan kepada masyarakat karena memang domba yang di sembelih adalah hasil dari iuran masyarakat.

2. Uar

Uar adalah sebuah ritual yang dilaksanakan dan masih dipertahankan sampai sekarang. Uar dilakukan ketika ada penomena alam yang dianggap sebagai petaka yakni dilaksanakan ketika ada gerhana matahari, gerhana bulan, dan gempa bumi yang cukup keras guncangannya. Tujuan diadakannya kuar ini adalah untuk memohon kepada tuhan yang maha esa Allah SWT supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ritualnya dilaksanakan sore hari menjelang shalat magrib yang dipimpin oleh seorang sesepuh atau pemangku adat. Disini masyarakat membawa tumpeng dan ketupat untuk didoakan bersama. Setelah selesai tumpeng itu di makan dan ketupat di gantungkan di atas pintu sebagai symbol penjagaan supaya terhindar dari hal buruk yang tidak diinginkan.

3. Ngaruat Lembur

Ngar utal lembur adalah ritual yang sangat penting karena ngaruat lembur ini merupakan ritual yang bertujuan untuk memberkati warga masyarakat

Desa Lebaksiuh supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan dan bertujuan pula supaya desa senan tiasa dilindungi dari segala marabahaya, dalam ritual ini menggunakan media wayang kulit yang di dalangi oleh dalang ruat, ritual ngaruat dilaksanakan pada dini hari menjeang fajar. Dalam ritual ngaruat ini warga masyarakat melakukan mandi atau diguyur dengan air yang telah di doakan oleh sang dalag ruat, tidak hanya itu warga membawa air sebanyak satu ember atau cere/teko untuk dibawa pulang kerumah, warga percaya bahwa ritual ini dilakukan supaya warga senantiasa mengingan dan saling mengingatkan sesame warga masyarakat supayatidak keluar dari norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Buku Taun atau ngarot

Buku adalah merupakan ritual yang dilakukan sebanyak satu tahun sekali buku taun disebut juga sebagai ulang tahun desa. Buku taun atau nagrot ini dilakukan setelah panen berakhir sekaligus ritual ini sebagai tanda syukur kepada Allah atas panen yang telah diberikan, acara dalam buku taun ini bisa dikatakan megah karena warga membawa hasil panen berupa ubi, talas, padi ranggeuyan, makanan, buah manga, semangka, labu, opak dan masih banyak lagi yang kemudian semua ini di gantung di atas panggung. Setiap warga masyarakat hadir dlam acara tersebut kemudian acara yang ditampilkan yaitu wayang golek alasan di tampilkannya wayang golek adalah karena wayang merupakan kesenian asli tanah air yang mulai jarang peminatnya dan juga wayang sarana dawah pepeling sekaligus hiburan bagi masyarakat. Pada ritual ini masyarakat bergembira bersukacita karena ini merupakan pesta bagi masyarakat.

Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini yaitu hasil iuran dari masyarakat sendiri. Tidak haya masyarakat Desa Lebaksiuh saja yang menikmati acara ini tetapi warga masyarakat desa luarpun bisa menikmati pesta ini sehari semalam suntuk. Acara ini diakhiri dengan doa bersama supaya diberikan keselamatan dan juga di beri umur panjang supaya sampai pada acara Buku Taun selanjutnya.

5. Rafalan

Rafalan adalah sebuah doa bersama yang dilakukan oleh sesepuh atau pemangku adat di desa lebaksiuh, Rafalan dilakukan jika hendak di adakan semacam acara hajatan atau syukuran dan sesudah acara dilakukan contohnya sebelum mendirikan panggung, sebelum diadakannya dan selesainya pernikahan, sebelum diadakannya dan selesainya acara kesenian, sebelum akan diadakannya dan selesainya hajatan, rafalan bertujuan sebagai Ijin kepada yang maha kuasa Allah SWT supaya dilancarkan dalam segala urusan, yang terdapat dalam acara rafalan ini adalah berbagai macam sesajen lengkap yang nantinya dibagikan.

6. Mipit/Nyungsum

Mipit atau nyngsum dilaksanakan ketika akan melaksanakan panen baik itu padi, kacang tanah, kacang kedelai dan buah-buahan. Didalam ritual ini disediakan berbagai macam sesajen tujuannya sendiri supaya hasil panennya sesuai dengan yang diharapkan.

7. Sane

Sane sama halnya dengan mipit tetapi sane dilaksanakan dirumah dan sane dilakukan pada saat perayaan-perayaan hari besar islam seperti idul fitri, rayagung, mulud dan lainnya.

8. Nganteuran

Nganteuran yaitu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari dulu sampai sekarang, nganteuran dilakukan pada saat hendak idul fitri dan idul adha, nganteuran yaitu proses mengantar makanan dari anak ke orang tua dan ke sejumlah saudara dekat fungsi dari nganteuran ini adalah sebagai tali silaturahmi supaya tidak saling terberai kalau istilah sundanya ulah pajauh huma.

5. Kenakalan Remaja

Kartono (2003, hlm.) mengatakan “kenakalan remaja biasa disebut *juvenile delinquere* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada anak muda sifat-sifat has pada remaja , delinquera yang artinya terabaikan dan me -ngabaikan yang keudian diperluas lagi menjadi jahat, nakal, anti social, criminal, pe -langar aturan, pembuat rebut dan durjana dan lain sebagainya”

Pada dasarnya seseorang dikatakan sebagai kenakalan remaja apabila dalam tingkah lakunya tidak sesuai dengan yang berlaku pada umumnya atau dalam hal ini seseorang melanggar norma-norma ataupun kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat hal inilah yang menjadi pembeda antara seseorang yang taat dengan yang menyimpang sehingga dikatakan dengan kenakalan.

Sarwono (1994, hlm. 95) mengatakan “kenakalan remaja merupakan perilaku yang melanggar hukum dan atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun jika hal ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan dikenakan sanksi”.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan atau tingkah laku melanggar hukum anak muda berusia 16-18 tahun yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain tindakan ini sebagai bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang berupa pelanggaran hukum.

Dalam kondisi statis gejala *juvenile delinquence* atau kenakalan remaja merupakan gejala sosial yang sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitasnya, namun sebagian lagi tidak bias diamati dan tetap tersembunyi hanya bias dirasakan eksese-eksese.

Kartono (2010, hlm. 25) mengatakan “tingkah laku kenakalan remaja dapat muncul karena factor-faktor psikologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir”.

Selain dari faktor lingkungan ternyata kenakalan remaja ini berasal dari genetik yang dibawanya dari orang sebelumnya dalam hal ini orang tua lebih berpengaruh dalam perilaku anaknya.

Kartono (2011, hlm. 28) menjelaskan faktor psikogenetis berpengaruh terhadap kenakalan remaja sebagai berikut:

Akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anaknya dan tidak adanya kontrol yang terus menerus, serta tidak berkembangnya disiplin diri, menyebabkan anak lebih mudah terbawa pada lingkungan sosial yang tergabung dalam gang-gang mereka lalu melakukan adaptasi pada masyarakat secara normal, namun mereka justru beradaptasi terhadap masyarakat jahat dan menyimpang dari norma-norma sosial, biasanya

anak-anak ditambah tekanan batin, sakit karena alcohol, dan bahan-bahan narkotik, dan gangguan mental tertentu.

Kartono (2011, hlm. 37) mengatakan “tingkah laku kriminal pada anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh *predisposisi* dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku yang diperhebat stimuli sosial dan budaya”.

Kejahatan tipe ini seringkali bersifat simptomatik, karena disertai banyak konflik intrapsikis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, mereka adalah anak-anak yang melakukan tindakan criminal dan kekejaman tanpa motif dan tujuan apapun dan hanya didorong oleh implus primitive yang sangat kuat, mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan sulit di gugah hati nuraninya.

6. Perkembangan Remaja

Setiap makhluk hidup pasti mengalami perkembangan baik itu perkembangan bentuk, sifat, sikap dan perkembangan lainnya, termasuk manusia sudah pastinya mengalami perkembangan dari mulai bayi, balita, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Semenjak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi fase-fase perkembangan manusia semakin mendalam dipelajari, terutama fase remaja yang menjadi pusat karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Willis (2014, hlm. 1) mengatakan “remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap”. Dikarenakan remaja adalah masa peralihan artinya situasi emosionalnya masih labil mudah terbawa oleh arus kehidupan yang kurang baik dan melanggar norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini peranan orang tua sangat di perlukan sebagai pengawas dan pendidik di luar pendidikan formal.

Remaja merasakan bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggungjawab seperti orang dewasa oleh karena itu pada masa ini terjadi goncangan terutama dalam melepaskan nilai-nilai yang lama demi mendapatkan nilai-nilai yang baru untuk meraih kedewasaan. Banyak sekali para ahli yang menggolongkan perkembangan manusia seperti aristoteles membagi perkembangan manusia kedalam 3 kali 7 tahun yaitu 0-7 tahun

adalah masa kanak-kanak, 7-14 tahun adalah masa sekolah, 14-21 tahun adalah masa remaja/puberteit, Stanley menyebutkan masa remaja yaitu usia 15-23 tahun. Zakiah darajat menyebutkan usia remaja berkisar 13-21 tahun, Arthur menggolongkan usia remaja pada usia 15-18 tahun,

Dari pendapat para ahli tentang perkembangan remaja berkisar tidak kurang dari usia 13 dan melebihi usia 23 tahun ini menjadi masa transisi dari melepaskan masa anak-anak dan hendak memasuki masa dewasa, tentunya jika bimbingan emosional kurang diperhatikan bias jadi akan keluar dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, berdasarkan perkembangan remaja terbagi lagi kedalam tiga tahapan remaja yaitu:

1) Masa remaja Primer

Willis (2014, hlm. 20) mengatakan “ ciri primer yaitu matangnya organ seksual yang ditandai adanya menstruasi (*menarche*) pertama pada anak wanita, dan produksi cairan sperma pertama (*nocturnal seminal emission*) pada anak laki-laki”.

Yang dimaksud dengan *menarche* adalah terjadinya haid pertama yang disebabkan kelenjar wanita (*ovarium*) mulai berfungsi memasak sel telur dan sel telur itu keluar dari indung telur, peristiwa ini dinamakan *ovulasi*. Cairan sperma pertama kali pada anak laki-laki menyebabkan yang kemudian diikuti keluarnya airman dan biasanya terjadi pada saat mimpi hingga peristiwa ini dinamakan mimpi indah.

2) Masa remaja sekunder

Willis (2014, hlm. 20) menjelaskan tentang perubahan remaja sekunder sebagai berikut:

meliputi perubahan pada bentuk tubuh pada kedua jenis kelamin itu, anak wanita mulai tumbuh payudara, pinggul membesar, paha membesar, dan tumbuh bulu-bulu pada alat kelamin dan ketiak, sedangkan ciri pada laki-laki adalah terjadi perubahan otot, bahu melebar, suara berubah, tumbuh bulu pada kelamin dan ketiak serta kumis pada bibir.

Dengan perubahan bentuk tubuh dan meningkatnya hormon pada masa ini menyebabkan seseorang lebih agresif dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah di alami sebelumnya. Tindakan remaja pada masa ini cenderung tidak memikirkan efek kedepannya dan jikalau salah mengarahkan

maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah sosial yang memang bertentangan dengan norma-norma yang telah berlaku sebelumnya.

3) Masa tertier

Willis (2014, hlm. 21) menjelaskan yang dimaksud dengan masa tertier sebagai berikut:

Ciri yang tampak pada perubahan tertier adalah perubahan tingkah laku, perubahan itu erat sangkut pautnya dengan perubahan psikis yaitu perubahan yang tampak seperti perubahan minat, antara lain perubahan minat belajar berkurang, minat terhadap lawan jenis kelamin yang berbeda juga minat terhadap kerja menurun.

Dalam perkembangan tertier ini merupakan puncak dari banyaknya kasus terhadap penyimpangan dikarenakan pada masa ini rasa ingin tahu seseorang sangatlah kuat, masa ini lebih agresif disbanding dengan masa sekunder ketika seseorang menemukan hal baru dan yang di khawatirkan ketika menemukan hal baru yang memang menyimpang.

7. Jenis Kenakalan Remaja yang Terjadi di Desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang

Perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia, sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam perubahan sosial terdapat ketidakpastian fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu.

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kenyataan masyarakat umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang, persoalannya adalah siapa yang boleh menggunakannya, dimana, dan kondisi yang bagaimana. Akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan stimulant. Padahal sesungguhnya dari efek kesehatan sudah pasti berdampak. Hal yang terpenting adalah dampak sosial yang ditimbulkan dari seseorang yang yang biasa meminum minuman keras.

Zulvikar (2008, hlm. 84) mengatakan “minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang merupakan bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran”.

Dari pengertian di atas kita bias bayangkan ketika minuman keras ini di konsumsi tidak terbayang dampak social yang di timbulkan karena bagi orang yang mengkonsumsi menyebabkan hilangnya kesadaran. Ketika orang yang hilang kesadaran maka akan semakin berani untuk melakukan hal yang memang diluar ketentuan.

Basman (2004, hlm. 9) mengatakan “akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang sehingga yang bersangkutan akan berani dan agresif karena tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam pelanggaran norma maupun sikap”.

Dengan pengertian tersebut bias kita bayangkan bahwa efek dari mengkonsumsi minuman keras ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan saja, melainkan dampak social karena sudah dikatakan dengan mengkonsumsi minuman keras bias membuat seseorang lebih agresif sehingga lebih berani untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas melanggar norma-norma yang telah berlaku didalam masyarakat

Permasalahan lain yang dihadapi saat ini yang disebabkan oleh arus globalisasi adalah maraknya tindak asusila sek bebas dikalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak sekali pergeseran norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Persoalan sek bebas salah satu persoalan yang yang serius selain dampak kesehatan yang di timbulkan tetapi dampak sosial juga sangat besar berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat.

Wilson dalam Ghifari (2003, hlm.) mengatakan “sek bebas dikalangan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi masa depan dan perkembangan remaja”. Tentu saja ketika remaja yang sudah terjerumus kedalam tindak asusila sek bebas akan mempunyai dampak buruk misalnya saja dalam kesehatan karena akan menimbulkan penyakit yang berbahaya.

Ghifari dalam Nendi (2003, hlm.) mengatakan “sek bebas adalah - hubungan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda dimana terjadi - hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan”. Dengan maraknya - pergaulan bebas antara remaja yang berbeda jenis kelamin tanpa adanya - batasan dan kontrol sosial memungkinkan terjadinya sek bebas dikalangan -

remaja. Sek bebas dapat diartikan sebagai pola perilaku sek yang bebas tanpa batasan baik dalam aktifitas seknya maupun dengan siapa sek itu dilakukan.

Menurut faktor lain yang dapat mempengaruhi orang remaja melakukan sek bebas karena didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahui. Ini merupakan ciri remaja yang pada umumnya, remaja yang ingin mengetahui banyak hal yang hanya dapat dipuaskan dan diwujudkan melalui pengalaman mereka sendiri. Dikatakan lebih lanjut bahwa munculnya dorongan seksual tersebut disebabkan akibat adanya pengaruh menonton video porno, mendengar cerita porno, juga karena sering berduaan ditempat sepi dan penggunaan minuman keras.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca ialah:

Tabel 2.1

Nama Peneliti	Kristoper
Judu	Peranan Kepala Adat (Pemimpin Informal) dalam Penyelesaian Masalah Sosial (Study Tentang Masalah Sosial Kenakalan Remaja di Desa Long Bawan Kecamatan Karayan Kabupaten Nunukan)
Tempat Penelitian	Desa Long Bawan Kecamatan Krayan kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
Pendekatan & Analisis	Kualitatif Deskriptif
Hasil penelitian	Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup dalam dalam persekutuan yang tertutup bagi kepala adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahirbatin untuk menegakan hukum. Adapun aktifitas kepala adat Long Bawan dapat dibagi dalam tiga yaitu 1. Tindakan mengenai urusan tanah

	<p>berhubung dengan adanya persekutuan yang menguasai tanah itu.</p> <p>2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum.</p> <p>3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar. Dengan demikian kepala adat di segala tindakannya dan didalam memegang adat itu selslu memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya perubahan hukum sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat hukum adat tumbuh dan berkembang.</p> <p>Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kepemimpinan informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan di desa Long Bawan dalam hal tanggungjawab yang dimiliki kepala adat yang baik.</p>
Persamaan	Meneliti tentang masalah 29ocial yaitu kenakalan remaja.
Perbedaan	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada objek yang diteliti, dalam penelitian kristoper yang menjadi objek penelitian adalah kepala adat, sementara dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitiannya adalah lembaga adat.

Sunber: 2016,3:475-489ISSN:23378670,ejurnal.pin.or.id

C. Kerangka Pemikiran

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan dianut oleh – masyarakat dalam wilayah tertentu dalam hukum adat yang termuat di dalamnya adalah norma-norma agama dan budaya setempat. Untuk - mempermudah – menjalankan penelitian maka di dapat kerangka yaitu:

1. Adat kelahiran
2. Adat setelah kelahiran
3. Adat perubahan masa usia anak-anak ke usia remaja

Adapun variabel yang terkait adalah masalah kenakalan remaja untuk mempermudah jalannya penelitian maka didapat pula kerangka yaitu:

1. Tindakan asusila sek bebas usia remaja
2. Minum minuman keras

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Intern

a) Faktor Kepribadian

Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada *systemsikosomatis* dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya (biasanya disebut karakter psikisnya). Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini di rasakan sebagai suatu Krisis identitas karena belum adanya pegangan, sementara kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang.

b) Faktor Kondisi Fisik

Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang (meskipun teori ini belum teruji secara baik dalam kenyataan hidup). Menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan kondisi tubuhnya.

c) Faktor Status dan Peranannya di Masyarakat

Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku, setelah selesai menjalankan proses sanksi hukum (keluar dari penjara), sering kali pada saat kembali ke masyarakat status atau sebutan “eks narapidana” yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan.

2. Faktor Ekstern

a. Kondisi Lingkungan Keluarga

Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya sangat kurang. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan karier daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan karena kurangnya kebutuhan materi melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya.

b. Kontak Sosial dari Lembaga Masyarakat Kurang Baik atau Kurang Efektif

Apabila system pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal yang wajar, tindakan perkelahian antara anak muda dianggap hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan perilaku ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda.

c. Kondisi Geografis atau Kondisi Fisik Alam


Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus, dapat juga menyebabkan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan norma yang berlaku, lebih-lebih apabila individunya bermental negative. Misalnya, melakukan tindakan pencurian dan mengganggu ketertiban umum, atau konflik yang bermotif memperebutkan kepentingan ekonomi.

d. Faktor Kesenjangan Ekonomi dan Disintegrasi Politik

Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Disintegrasi politik (antara lain terjadinya konflik antar partai politik atau terjadinya peperangan antar kelompok dan perang saudara) dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan-tindakan menyimpang.

e. Faktor Perubahan Sosial Budaya yang Begitu Cepat (*Revolusi*)

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang masuk akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik, lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlaknya, atau wawasan agamanya masih rendah sehingga mudah berbuat hal-hal yang menyimpang dari tatanan nilai-nilai dan norma yang berlaku.



Bagan 2.1
Kerangka pemikiran

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dalam hal ini peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahan yang sedang diteliti. Asumsi yang harus diberikan tersebut diberi nama asumsi dasar atau anggapan dasar. Anggapan dasar ini merupakan landasan teori di dalam pelaporan hasil penelitian nanti.

Peneliti dalam penelitian ini berasumsi bahwa selama masyarakat masih melakukan adat istiadat dan mematuhi lembaga adat sebagai pelaksana adat maka hukum adat tidak akan hilang dan akan menekan angka penyimpangan sosial

2. Hipotesis

Suharsimi (2013, hlm) mengatakan “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Dari arti katanya hipotesis memang berasal dari dua (2) penggalan kata, *hypo* yang artinya di bawah dan *thesa* yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara penulisnya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis .

Berdasarkan asumsi di atas penelitian merumuskan hipotesis sebagai berikut kenakalan remaja bisa diatasi oleh lembaga adat yang berperan sebagai pengawas sosial dalam masyarakat.